



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2007 NOMOR 15

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR : 15 TAHUN 2007

TENTANG

PEMELIHARAAN DAN PENERTIBAN TERNAK



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2007 NOMOR 15
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR : 15 TAHUN 2007

T
E
N
T
A
N
G

PEMELIHARAAN DAN PENERTIBAN TERNAK

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2007 NOMOR 15**



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NOMOR : 15 TAHUN 2007

TENTANG

PEMELIHARAAN DAN PENERTIBAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam usaha meningkatkan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, disamping meningkatkan populasi ternak, serta tetap terciptanya keamanan dan ketertiban dari gangguan ternak yang berkeliaran secara bebas, maka perlu diadakan pengaturan, pemeliharaan dan penertiban ternak.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak Kabupaten Polewali Mandar.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 No. 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2024);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

7. Undang-Undang RI Nomor 26 tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 105, tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 160).

Dengan Persetujuan bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DAN

BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMELIHARAAN DAN PENERTIBAN TERNAK

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar ;
- b. Bupati adalah Bupati Kepala Daerah Polewali Mandar;
- c. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Polewali Mandar ;
- d. Ternak adalah hewan piaraan yang terdiri dari kuda, sapi, kerbau, kambing, domba dan babi ;
- e. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar ;

- f. Pemilik ternak ialah seseorang atau badan hukum tertentu yang secara hukum dapat berbuat sesuatu kegiatan atas peruntukan hewan ternak secara tertentu ;
- g. Tempat pengembalaan adalah sebidang tanah rerumputan yang ditentukan oleh Bupati untuk digunakan khusus sebagai tempat pemeliharaan/tempat makanan ternak ;
- h. Surat pemberitahuan jumlah ternak (SPJT) adalah kartu/surat keterangan yang memuat secara rinci jumlah dan jenis ternak yang dimiliki seseorang atau Badan Hukum pengelola ;
- i. Buku pendaftaran ternak adalah buku tempat mencatat jumlah dan jenis ternak yang dimiliki oleh setiap orang pada setiap Desa/Kelurahan dalam Kabupaten Polewali Mandar ;
- j. Penyidik ialah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar ;
- k. Pemeliharaan ternak adalah perlakuan khusus secara teknis oleh pemilik terhadap hewan/ternak besar dan kecil yang dimiliki dengan jalan memberi makanan, minuman, mengandangkan, mengembangbiakkan, mengobati bila sakit dan melakukan pencegahan terhadap penyakit hewan menular ;
- l. Penertiban ternak adalah mencegah ternak besar dan ternak kecil peliharaan lepas dan berkeliaran di alam bebas yang dapat mengganggu lingkungan hidup, dengan jalan melakukan pemeliharaan, didaftar dan diberikan kartu pemilikan ternak (KPT) dan dicap ;

- m. Cap ternak adalah kode huruf dan nomor yang diberikan pada paha kiri atau kanan seekor ternak besar yang berumur 1 (satu) tahun ke atas dengan cara menggunakan alat yang dibakar atau ditatto dengan kode sesuai wilayah kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan setempat ;
- n. Kartu pemilikan ternak (KPT) adalah kartu identitas kepemilikan seekor ternak besar yang memuat ciri-ciri berikut dengan cap sesuai kode wilayah kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan alamat domisili ternak dan pemillknya ;
- o. Kandang ternak adalah sebuah bangunan yang dibuat khusus sebagai tempat pemeliharaan seekor ternak besar dan kecil sesuai teknis ;
- p. Rumah tahanan ternak adalah sebuah bangunan yang dibuat khusus sebagai tempat penahanan ternak besar atau ternak kecil yang ditangkap oleh petugas yang ditunjuk apabila ternak tersebut lepas dan berkeliaran tanpa penggembala dan dapat mengganggu / merusak lingkungan hidup ;
- q. Ternak besar adalah sapi, kerbau dan kuda ;
- r. Ternak kecil adalah kambing, domba dan babi ;
- s. Tempat penggembalaan adalah sarana dan prasarana yang disiapkan oleh pemilik disesuaikan dengan batas jumlah ternak yang digembala dan lapangan perumputan yang tersedia serta tempat pengandangan yang memenuhi syarat teknis.

BAB II

PEMELIHARAAN DAN PENERTIBAN TERNAK

Pasal 2

Setiap rumah tangga yang memiliki ternak wajib memelihara ternaknya dan dilakukan dengan sistem penggembalaan atau pengandangan.

Pasal 3

Ternak harus diatur, diurus dan diawasi pemeliharaannya sehingga tidak mengganggu ketertiban dan atau merusak sumber daya alam dan lingkungan hidup pada umumnya.

Pasal 4

Pengembangbiakan ternak disesuaikan kemampuan sarana dan prasarana yang dapat disediakan oleh pemilik ternak.

Pasal 5

- (1) Pemilik ternak diwajibkan menertibkan ternaknya atau tidak dilepaskan secara bebas/berkeliaran tanpa ada penggembala ternak kecuali pada tempat penggembalaan yang telah ditentukan ;
- (2) Setiap pemilik ternak wajib menyediakan tempat/kandang ternak yang memenuhi syarat kesehatan dan ketertiban umum sesuai petunjuk teknis terkait.
- (3) Setiap ternak yang telah berusia 1 (satu) tahun harus memiliki kartu pemilik ternak (KPT), tanda cap dan kartu pengenal sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Ternak yang berkeliaran secara bebas tanpa penggembala, dianggap ternak liar dan ditangkap oleh Pemerintah Daerah atau Petugas yang telah ditunjuk.
- (2) Ternak liar yang ditangkap sebagaimana yang dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini ditampung pada rumah tahanan ternak yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Ternak yang ditangkap dan telah ditahan pada tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) peraturan daerah ini dikenakan biaya pemeliharaan/pengamanan untuk setiap ekor dan dipungut dari pemiliknya sebagai berikut :
 - a. Ternak kecil (kambing, domba dan babi) sebanyak Rp. 5.000,- per hari
 - b. Ternak besar (sapi, kuda dan kerbau) sebanyak Rp. 10.000,- per hari
- (2) Ternak yang ditangkap segera disampaikan pada pemiliknya untuk mengambilnya dan apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari tidak diambil, maka pemilik ternak bersangkutan diproses secara hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Seluruh hasil penerimaan yang dimaksud pada ayat (1) secara bruto disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima.
- (4) Hasil penerimaan yang dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada pemerintah desa/kelurahan sebanyak 80 % dan dianggarkan dalam APPKD bagi Pemerintah Desa dan bagi Pemerintah Kelurahan dikelola melalui pengelolaan keuangan Pemerintah Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari bagi ternak besar dan 15 (lima belas) hari bagi ternak kecil yang ditangkap sebagaimana dimaksud pasal 8 peraturan daerah ini tidak ada seorangpun yang mengaku sebagai pemilik sah terhadap ternak tersebut, maka ternak dimaksud dapat dijual/dilelang kepada umum dan hasilnya dipergunakan untuk membayar biaya pemeliharaan/pengamanan yang telah dikeluarkan selama ternak tersebut ditahan.
- (2) Sisa hasil lelang ternak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Desa/Kelurahan yang bersangkutan, setelah membayar biaya pemeliharaan/pengamanan.

Pasal 9

Apabila ternak yang ditangkap dan ditampung dalam rumah tahanan hewan hilang akibat kelalalan petugas ditanggung Pemerintah Daerah, tetapi apabila hilang karena dicuri atau keadaan memaksa, akan ditentukan sesuai proses hukum yang berlaku, setelah diperhitungkan biaya pemeliharaannya.

Pasal 10

- (1) Untuk memanfaatkan sumber daya alam secara optimal, khusus padang rumput yang tersedia, maka Bupati dapat menetapkan lokasi/areal pengembalaan umum.
- (2) Batas populasi ternak besar dan kecil untuk setiap satuan luas padang rumput yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan rekomendasi teknis.

**BAB III
GANTI RUGI
Pasal 11**

- (1) Pemilik ternak wajib membayar ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian karena kelalaian/kesalahan yang membiarkan ternaknya lepas dan merusak tanaman milik orang lain.
- (2) Ganti rugi yang harus dibayar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan nilai kerugian yang layak atau sesuai kesepakatan.

**BAB IV
PEMELIHARAAN KESEHATAN TERNAK
Pasal 12**

- (1) Pemilik ternak diwajibkan menjaga kesehatan ternak dari gangguan penyakit ternak
- (2) Untuk menjamin kesehatan ternak, pemilik ternak wajib memvaksinasi ternaknya secara teratur.
- (3) Untuk mendukung terjaminnya kesehatan ternak dan mencegah terjangkitnya penyakit kepada manusia, maka kandang dibuat sesuai dengan persyaratan teknis dari instansi terkait, seperti kandang seharusnya dibuat \pm 20 meter dari rumah tempat tinggal.

Pasal 13

Jika terdapat gejala bahwa seekor atau beberapa ekor ternak terkena penyakit maka pemiliknya segera melapor kepada Kepala Desa/Kelurahan atau Petugas Dinas yang ada di Desa/Kelurahan atau di kecamatan agar segera melakukan tindakan pengamanan/pengobatan secara intensif.

Pasal 14

- (1) Apabila ternyata penyakit yang diderita oleh ternak tersebut dapat menular, Dinas berwenang mengurung ternak tersebut pada suatu tempat khusus untuk diadakan observasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap ternak yang sakit dan telah dikurung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemiliknya berkewajiban menanggung ongkos/biaya pemeriksaan/pengobatan dan perawatan, sesuai label biaya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Ternak yang dikurung karena menderita penyakit menular baru dapat dibebaskan / diambil oleh pemiliknya setelah ternak tersebut sembuh dari penyakitnya. Apabila ternak itu mati dalam kurungan akibat penyakit yang dideritanya dan atau harus dibunuh karena penyakitnya berbahaya terhadap ternak lainnya dan atau kepada manusia bila dimakan dagingnya, maka pemiliknya tidak diberi ganti rugi kecuali dibebaskan dari segala biaya pengobatan/perawatan selama ditangani oleh Petugas Teknis.
- (4) Apabila ternak itu mati dengan sendirinya, akan menjadi tanggungan pemiliknya sendiri, namun apabila ternak tersebut dimusnahkan karena terjangkit penyakit berbahaya seperti anthrax, akan diberikan kompensasi oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
PERPINDAHAN DAN PENGALIHAN HAK
Pasal 15**

- (1) Perpindahan domisili ternak antar Desa/Kelurahan, antar kecamatan dan daerah harus dengan sepengetahuan pemerintah daerah, menurut jenjang struktur Pemerintah Daerah setempat.

- (2) Pemilik ternak yang dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada kepala Desa/Kelurahan setempat dengan menunjukkan identitas ternak yang bersangkutan berdasarkan peraturan daerah yang berlaku dalam waktu 3 (tiga) hari kepada pemilik ternak diberi keterangan/rekomendasi untuk memindahkan ternak ke tempat lain.

Pasal 16

- (1) Setiap mutasi/pengalihan hak atas kepemilikan ternak dilakukan secara tertulis dihadapan Kepala Desa/Kelurahan dan sekaligus menyerahkan kartu pemilik ternak (KPT).
- (2) Mutasi/pengalihan hak atas ternak terjadi :
- Antar Desa/Kelurahan dalam kecamatan, keterangan/izin diberikan oleh Kepala Desa/Kelurahan.
 - Antar Desa/Kelurahan dalam daerah, keterangan/izin diberikan oleh Camat.
 - Mutasi keluar daerah, keterangan/izin diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap terjadi mutasi pemilik ternak baik karena transaksi jual beli, pemotongan, pertukaran, maupun karena mati, pemilik ternak yang bersangkutan melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa/Kelurahan.

BAB VI KETENTUAN PIDANA Pasal 17

- 1) Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 dikenakan tindak pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 18

Selain oleh penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana kurungan dimaksud pada Pasal 17, peraturan daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 peraturan daerah ini berwenang :
- Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - Melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - M mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut, kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
 - Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :

- a Pemeriksaan tersangka ;
- b Pemasukan rumah ;
- c Penyitaan benda ;
- d Pemeriksaan surat ;
- e Pemeriksaan saksi ;
- f Pemeriksaan ditempat kejadian ;

(3) Hasil penyidikan seperti tersebut pada ayat (2) diserahkan kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik POLRI

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal, 26 September 2007

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

ALI BAAL

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 26 September 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 15
TAHUN 2007

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG

PEMELIHARAAN DAN PENERTIBAN TERNAK

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka untuk meningkatkan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup disamping untuk meningkatkan populasi hewan ternak, serta tetap terciptanya keamanan dan ketertiban pemakaian jalan dari gangguan hewan ternak yang berkeliaran secara bebas yang senantiasa menimbulkan kecelakaan lalu lintas, maka perlu diadakan peraturan dan penertiban sebagaimana mestinya.

Bahwa ternak yang terdiri dari kuda, sapi, domba, babi, dan sejenisnya merupakan suatu potensi hewani yang bermanfaat bagi manusia apabila dapat diatur, diurus dan diawasi pemeliharannya, sebaliknya bilamana tidak diurus, diawasi maka ternak tersebut akan menimbulkan kerugian dan atau penderitaan bagi manusia, akibat hewan ternak secara bebas berkeliaran dan memakan tanaman orang lain serta secara bebas pula berlalu lalang di jalan umum yang nantinya dapat menimbulkan kecelakaan bagi manusia pemakai jalan.

Ternak peliharaan yang ada di daerah-daerah disamping sebagai komoditi perdagangan dan juga sebagian besar masyarakat petani menjadikan ternak piaraannya (kerbau, sapi, dan kuda) sebagai tenaga penunjang kerja disawah/pengolah tanah pertanian.

Masyarakat menyadari berbagai aspek negatif yang timbul akibat ternak yang berkeliaran secara bebas, maka untuk mempercepat penanganan agar ternak-ternak piaraan tidak merupakan penyebab kerugian dari bencana lain yang mungkin timbul maka pemerintah daerah dengan secara menetapkan kebijaksanaan disertai dengan langkah-langkah nyata dibidang pemeliharaan pengembangbiakan ternak secara teratur, pengadaan dengan sistem Rest dan pengembalaan sesuai dengan sifat, jenis dan keadaan ternak yang bersangkutan.

Pengaturan dan penertiban hewan-hewan ternak dengan melakukan pengawasan dan pemeliharaan secara intensif, berdaya guna dan berhasil guna.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | |
|---------|--|
| Pasal 1 | : Cukup jelas |
| Pasal 2 | : Setiap pemilik ternak wajib memelihara mengawasi ternaknya agar tidak secara bebas berkeliaran merusak tanaman orang lain serta mengganggu arus lalu lintas di jalan umum. |
| Pasal 3 | : Cukup jelas |
| Pasal 4 | : Pengembangbiakan ternak hendaknya dilakukan sesuai dengan kemampuan pemilik ternak yaitu tersedianya lapangan perumputan kandang penampungan dan tenaga pengembala serta wajib mematuhi segala ketentuan yang berlaku. |

- Pasal 5 ayat (1) : Yang dimaksud dengan sistem pengembalaan dan pengandangan, adalah penumpangan ternak untuk tidak berkeliaran secara bebas yang dapat menimbulkan kerugian orang lain karena ternaknya merusak tanaman orang lain dan senantiasa pula ternak berkeliaran di jalanan umum yang dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Rumah tahanan ternak adalah sebagai tempat-tempat menampung ternak yang ternyata ditemukan berkeliaran tanpa pengembala dan oleh petugas dapat menangkapnya dan dimasukkan ke tempat yang telah ditentukan.
- Pasal 7 ayat (1) : Jumlah biaya pemeliharaan ditentukan sesuai kondisi.
- a dan b : Cukup jelas
- ayat (2) : Ternak yang ditangkap dan dititip di rumah tahanan ternak, pemiliknya harus telah mengambilnya dalam jangka waktu 7 hari, dan apabila tetap disampaikan dan tidak mengindahkannya, maka pemilik ternak diancam tindak pidana selama tiga (3) bulan atau denda sebanyak Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)

- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 ayat (1) : Lokasi areal pengembalaan umum adalah suatu tempat khusus lapangan perumputan dimana para pemilik ternak baik secara perorangan, kelompok atau suatu badan hukum mengelola secara bersama-sama dapat menempatkan ternaknya setiap saat untuk makan perumputan serta masing-masing mengawasi ternaknya.
- ayat (2) : Dinas teknis setempat setempat mengeluarkan surat rekomendasi teknis tentang penunjukan / penempatan suatu lokasi perumputan untuk pengusaha ternak, berdasarkan hasil penelitian yang disesuaikan luas areal serta kapasitas daya dukung lahan.
- Pasal 11 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Ganti rugi yang akan dibayar artinya nilai ganti rugi tersebut dapat dijangkau/tidak memberatkan pihak pemilik ternak.

- Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3) : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 ayat (1) : Dinas teknis berwenang mengambil tindakan pencegahan/pengamanan terhadap ternak yang menderita penyakit dengan jalan mengurung dalam tempat tertentu serta meneliti dan mengobatinya.
- ayat (2), (3) dan (4) : Cukup jelas
- Pasal 15 ayat (1) : Untuk mencegah timbulnya hambatan pemindahan ternak dari suatu tempat ke tempat lain, maka harus dilengkapi kartu/surat tentang identitas/asal ternak tersebut serta menghindari terjadinya pencurian ternak dari satu tempat ke tempat lain.
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 16 ayat (1) ayat (2) ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) : Cukup jelas

- Pasal 18 : Cukup Jelas
- Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2007 NOMOR 15